

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2009 SERI E.12

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN PROGRAM UNTUK DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa sumber pendapatan desa dan kelurahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Rekening 1.20.03.5.1.7.04.03 (Bantuan Keuangan Kepada Desa);
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan penggunaan sumber pendapatan desa, maka perlu disusun Pedoman Bantuan Program Bagi Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 12 Seri D.5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13 Seri D.6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14 Seri D.7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15 Seri D.8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16 Seri D.9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 10 Seri E.4);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 01 Seri E.1.).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM UNTUK DESA DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Cirebon.
7. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kuwu adalah Kuwu yang ada di Kabupaten Cirebon;
10. Bantuan Program adalah Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
11. Pemegang Kas Desa/Kelurahan adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

BAB II**PRINSIP DAN JENIS
BANTUAN PROGRAM****Pasal 2**

Bantuan Program bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon merupakan bantuan keuangan untuk desa.

Pasal 3

Bantuan program untuk Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Akselerasi Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- b. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Bantuan Biaya Pemilihan Kuwu ;
- d. Stimulan Desa Terbaik I Tingkat Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan program bagi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dan Kelurahan.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari bantuan program harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

BAB III

PROGRAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN

Bagian Pertama Peruntukan dan Jumlah Bantuan

Pasal 5

- (1) Program Akselerasi Pembangunan Desa dan Kelurahan berupa bantuan keuangan dalam rangka mempercepat program pembangunan Desa dan Kelurahan
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan infrastruktur yang menjadi kewenangan Desa dan Kelurahan;
 - b. Rehabilitasi Kantor Desa;
 - c. Bantuan sarana dan prasarana olah raga.

Pasal 6

Program Akselerasi Pembangunan Desa dan Kelurahan dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 7

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah :

1. Penataan Infrastruktur, yaitu :
 - a. Desa/Kelurahan yang belum menerima bantuan program infrastruktur;
 - b. Direkomendasikan oleh Camat sebagai Desa/Kelurahan Prioritas untuk mendapatkan bantuan.
2. Rehabilitasi Kantor Desa, yaitu :
 - a. Lokasi Kantor Desa dengan urutan prioritas berada pada jalur jalan Negara/Propinsi/Kabupaten;
 - b. Direkomendasikan oleh Camat sebagai Desa Prioritas untuk mendapatkan bantuan.

3. Rehabilitasi Sarana Olah Raga, yaitu :
 - a. Memiliki Susunan Kepengurusan;
 - b. Sarana Olah Raga yang digunakan secara rutin;
 - c. Direkomendasikan oleh Camat sebagai Desa Prioritas untuk mendapatkan bantuan.

Pasal 8

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, adalah :

1. Kuwu/Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan proposal;
2. Camat melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan Kuwu/Lurah beserta kelengkapan persyaratannya;
3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa , dengan melampirkan permohonan dari Kuwu/Lurah beserta lampirannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 10

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Pemegang Kas Desa/Kelurahan, Bendahara dan Sekretaris Desa/Kelurahan mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
 - d. Rekomendasi Camat.

BAB IV**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN****Bagian Pertama
Peruntukan dan Jumlah Bantuan****Pasal 12**

- (1) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan berupa bantuan keuangan untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Peningkatan Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. Pemutakhiran data kependudukan berbasis RT;
 - c. Pelaporan.

Pasal 13

Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan dialokasikan untuk masing-masing Pemerintah Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan****Pasal 14**

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :

1. Kuwu/Lurah yang diangkat secara sah;
2. Foto copy SK Pengangkatan.

Pasal 15

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah :

1. Kuwu/Lurah mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 - a. Daftar Rencana Kegiatan;
 - b. Foto copy SK Pengangkatan Kuwu/Lurah.
2. Berdasarkan permohonan Kuwu/Lurah, Camat menugaskan Sekretaris Camat dan Para Kasi yang berkompeten untuk melakukan validasi dan verifikasi usulan Kuwu/Lurah;
3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan permohonan tertulis dari Kuwu/Lurah beserta lampirannya.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan****Pasal 16**

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Pemegang Kas Desa/Kelurahan, Bendahara dan Sekretaris Desa/Kelurahan mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan bantuan
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
- a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
 - d. Rekomendasi Camat.

BAB V

PROGRAM BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KUWU

Bagian Pertama
Peruntukan dan Jumlah Bantuan

Pasal 19

Program Bantuan Biaya Pemilihan Kuwu merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu.

Pasal 20

Program Bantuan Biaya Pemilihan Kuwu dialokasikan untuk masing-masing Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 21

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah :

1. Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu;
2. Telah terbentuk Panitia Pemilihan;
3. Telah ditetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kuwu.

Pasal 22

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, adalah :

1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
 - a. Peraturan Desa;
 - b. Keputusan BPD mengenai Pembentukan Panitia;
 - c. Rencana Biaya Pemilihan Kuwu;
 - d. Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kuwu.
2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 23

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah bantuan yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 24

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Pemegang Kas Desa/Kelurahan, Bendahara dan Sekretaris Desa/Kelurahan mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa/Kelurahan, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
 - a. SPM;
 - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
 - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
 - d. Rekomendasi Camat.

BAB VI**PROGRAM STIMULAN DESA TERBAIK I TINGKAT KECAMATAN****Bagian Kesatu
Peruntukan dan Jumlah Bantuan****Pasal 26**

Program Stimulan Desa Terbaik I Tingkat Kecamatan merupakan hadiah yang diberikan kepada Kuwu pada Desa Terbaik I dalam Lomba Desa Tingkat Kecamatan.

Pasal 27

Program Stimulan Desa Terbaik I Tingkat Kecamatan dialokasikan untuk masing-masing Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan****Pasal 28**

Persyaratan untuk penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sebagai Desa Terbaik I Pada Lomba Desa Tingkat Kecamatan .

Pasal 29

Tata cara permohonan penyaluran Bantuan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, adalah :

1. Kuwu membuat permohonan bantuan lomba desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri SK Camat tentang penetapan Desa Terbaik I Tingkat Kecamatan.
2. Berdasarkan permohonan Kuwu, Camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan Kuwu beserta lampirannya.

**Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan****Pasal 30**

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah dana yang diminta, disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa .

Pasal 31

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada desa penerima bantuan secara tunai.

BAB VII**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 32

Kuwu dan/atau Lurah berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat, yang meliputi :

1. Program Akselerasi Pembangunan Desa dan Kelurahan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
3. Program Bantuan Biaya Pemilihan Kuwu.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Penetapan Desa dan Kelurahan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI CIREBON

TTD.

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2009

le s SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

N NUR RIYAMAN NOVIANTO